



WALIKOTA PALEMBANG

Palembang, 25 Agustus 2011

Kepada

Yth.

di -
PALEMBANG

SURAT EDARAN

NOMOR 29 /SE /TAHUN 2011

TENTANG

**PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Palembang Nomor 75 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, dengan Jadwal pemakaian Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagai berikut :

| NO. | JENIS PAKAIAN | HARI | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. | LINMAS | Senin | |
| 2. | PDH Warna Khaki | Selasa dan Rabu | |
| 3. | PDH Batik | Kamis | |
| 4. | PDH Telok Belango/ Pakaian Muslim | Jum'at | |
| 5. | KORPRI | HUT Korpri dan Hari Besar Nasional | |
| 6. | PSH, PSR, PSL, PDL dan PDU | Pada Acara Resmi | Sesuai Ketentuan Acara |
| 7. | Olahraga | Pada Kegiatan Olahraga | |

Berkaitan dengan hal itu, jadwal pemakaian Pakaian Dinas Harian (PDH) tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 5 September 2011.

Demikian untuk dilaksanakan dan terima kasih.

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Ketua DPRD Kota Palembang

Jalan Merdeka No. 1 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352695, 312577 Faksimile : (0711) 372384 Kode pos 30131
E-mail : Info@Palembang.go.id, Website : www. Palembang.go.id

TUPM. PKPD 2012

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Urusan : Urusan Wajib/Urusan Pilihan

SKPD : (Kode SKPD) (Urusan SKPD)

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN/SASARAN | TARGET (%) | PAGU INDIKATIF (Rp) | ORGANISASI PELAKSANA (SKPD) |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.20 | URUSAN WAJIB Pemerintahan Umum | | | | |
| 1.20.1.20.03.26 | Penataan Perundang-undangan Peraturan | | | | Bagian Hukum dan Orala Setda Kota Palembang |
| 1.20.1.20.03.26.02 | Pembuatan Peraturan Daerah | Tertib Pengaturan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah | 100 % (25 Perda) | Rp. 990.000.000 | Bagian Hukum dan Orala Setda Palembang |
| 1.20.1.20.03.26.07 | Pembuatan Walikota Peraturan | Tertib Pengaturan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah | 100 % (20 Peraturan Walikota) | Rp. 250.000.000 | Bagian Hukum dan Orala Setda Palembang |
| 1.20.1.20.03.01 | Pelayanan pelayanan administrasi Jasa Kantor | Penyediaan alat-alat tulis kantor | | Rp. 45.000.000 | Bagian Hukum dan Orala Setda Palembang |
| 1.20.1.20.03.01.01.5.2.2.03 | | | | | |
| 1.20.1.20.03.01.01.5.2.2.03.10 | Belanja jasa administrasi pengolahan data | Penyediaan gaji tenaga honoror | 7 orang | Rp. 84.000.000 | Bagian Hukum dan Orala Setda Kota Palembang |

18/08/11
Jufri

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN/SARAN | TARGET (%) | PAGU INDIKATIF (Rp) | ORGANISASI PELAKSANA (SKPD) |
|--------------------|---|---|---|------------------------|--|
| 1 | URUSAN WAJIB | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 1.20 | Pemerintahan Umum | | | | |
| 1.20.1.20.03.26 | Penataan Peraturan Perundang- undangan | | | | Bagian Hukum dan Orala Setda Kota Palembang |
| 1.20.1.20.03.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan kritikal realisasi kinerja bagian hukum & orala setda kota Palembang. | Terdokumentasinya laporan capaian kinerja dan littkisar realisasi kinerja bagian hukum & orala setda kota Palembang. | 100% Laporan kinerja pertiwhulan | Rp. 26.000.000 | Bagian Hukum dan Orala Setda Kota Palembang |
| 1.20.1.20.03.06.01 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota | Terdokumentasinya laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah kota Palembang | Laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah kota palembang | Rp. 120.000.000 | Bagian Hukum dan Orala Setda Kota Palembang |
| 1.20.1.20.03.26.08 | Pembuatan Peraturan Walikota tlg Protap Pelayanan. | Tertib Pengaturan dan proses pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah | 100 % (26 Peraturan) | Rp. 250.000.000 | Bagian Hukum dan Orala Setda Kota Palembang |
| 1.20.1.20.03.26.14 | Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Pelayanan Publik dan Kempelai antar Kabupaten/Kota serta Tanggapan Pemerintah Kota Palembang terhadap Hasil Reasee DPRD Provinsi DPRD Kota Palembang | Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap Unit Kerja yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat serta Terusunnya tanggapan Pemerintah Kota Palembang terhadap Saran dan kritikan Hasil Reasee DPRD Provinsi Bunsel dan DPRD Kota Palembang | 100 % | Rp. 76.000.000 | Bagian Hukum dan Orala Setda Kota Palembang |
| 1.20.1.20.03.26.04 | Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pencetakan buku tata naskah dinas | Terlaksanakannya sosialisasi peraturan tata naskah dinas sebagai pedoman bagi PNS di jajaran pemerintah kota Palembang | 100% (koglentan) | Rp. 100.000.000 | Bagian Hukum dan Orala Setda Kota Palembang |
| 1.20.1.20.03.28.04 | Rapat Koordinasi FORKOMPANDA | Terwujudnya Rapat koordinasi FORKOMPANDA dengan baik dan lancar untuk tingkat kota Palembang guna alihergienya program PAN di daerah dengan program pusat. | 100 % (1 x konultasi & koordinasi serta rapat koordinasi Forkompanda atau hari untuk 180 orang) | Rp. 100.000.000 | Bagian Hukum dan Orala Setda Kota Palembang |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN/SASARAN | TARGET (%) | PAGU INDIKATIF (Rp) | ORGANISASI PELAKSANA (SIKPD) |
|--------------------|--|---|-------------------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.201.20.03.24 | URUSAN WAJIB Pemerintahan Umum | | | Rp. 570.000.000 | Bagian Hukum dan Orala Setda Kota Palembang |
| 1.20.1.20.03.24.03 | Kegiatan Bantuan Hukum pada lambang Peradilan dan atau bantuan hukum pada unit kerja dan atau dengan instansi vertikal | Terselenggaranya proses gugatan terhadap Walikota dan atau unit kerja jajaran Pemerintah Kota Palembang | 100 % (20 kasus) | Rp. 500.000.000 | Bagian Hukum dan Orala Setda Kota Palembang |
| 1.20.1.20.03.24.04 | Kerja sama Bantuan Hukum terhadap Permasalahan Hukum | Terselenggaranya penyelesaian aset Pemerintah Kota Palembang | 100 % (1 kegiatan) | Rp. 330.000.000 | Bagian Hukum dan Orala Setda Kota Palembang |
| 1.20.1.20.03.24.05 | Publikasi peraturan perundang- undangan melalui lomba keluarga sadar hukum tingkat keurahan/kecamatan/kota Palembang dan atau melalui media cetak. | Terciptanya pemahaman hukum bagi masyarakat | 100 % (30x kegiatan) | Rp. 330.000.000 | Bagian Hukum dan Orala Setda Kota Palembang |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN/SASARAN | TARGET (%) | PAGU INDIKATIF (Rp) | ORGANISASI PELAKSANA (SKPD) |
|--------------------|---|---|--------------|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.20 | URUSAN WAJIB Pemerintahan Umum | Tertekannya tugas dan fungsi masing-masing SKPD sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD | 10 persako | Rp. 100.000.000 | Bagian Hukum dan Orala Setda Kota Palembang |
| 1.20.1.20.03.26.09 | Panyusunan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas SKPD | Tertekannya tugas dan fungsi masing-masing SKPD sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD | 10 peraturan | Rp. 150.000.000 | Bagian Hukum dan Orala Setda Kota Palembang |
| 1.20.1.20.03.26.10 | Rembentukan, penggabungan dan penghapusan unit SKPD | Tertentuknya kelembagaan yang menangani suatu urusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 126 orang | Rp. 100.000.000 | Bagian Hukum dan Orala Setda Kota Palembang |
| 1.20.1.20.03.26.13 | Aislatensi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kelembagaan | Terwujudnya pemahaman tentang implementasi peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan | 10 SKPD | Rp. 75.000.000 | Bagian Hukum dan Orala Setda Kota Palembang |
| 1.20.1.20.03.26.14 | Aislatensi Analisa Beban Kerja | Terbentuknya peta jabatan, kompetensi jabatan dan jumlah pegawai untuk mengisi suatu jabatan sesuai dengan beban kerja organisasi | 10 SKPD | Rp. 100.000.000 | Bagian Hukum dan Orala Setda Kota Palembang |
| 1.20.1.20.03.26.14 | Pembinaan dan Monitoring peningkatan kapasitas kelembagaan SKPD | Tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan memaksimalkan kelembagaan SKPD yang ada | 10 SKPD | Rp. 100.000.000 | Bagian Hukum dan Orala Setda Kota Palembang |

Jumlah : Rp. 3.474.000.000 ✓

(Terbilang : tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah)

Palembang, Maret 2017
Kabag. Hukum & Orala



H. Mulya Abunaktir, SH., MM
Pembina Tingkat 1
Nip. 195612121980031020

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBINAAN DAN RETRIBUSI SALON KECANTIKAN
DAN PEMANGKAS RAMBUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan salon kecantikan dan pemangkas rambut sejalan dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang sosial, perlu dilakukan upaya pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan dan pemantauan serta penertiban usaha salon kecantikan dan pemangkas rambut dimaksud;
 - b. bahwa schubungan dengan huruf a diatas, sebagai upaya pembinaan dalam rangka pemantauan dan pengawasan dibidang salon kecantikan dan pemangkas rambut tersebut, sesuai dengan perkembangan keadaan, maka kegiatan pemantauan dan pengawasan bidang dimaksud, perlu dipungut dan diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039).
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
 - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 - 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Larangan Pelacuran dan Tuna Susila dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI SALON KECANTIKAN DAN PEMANGKAS RAMBUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usahatetap serta badan usaha lainnya.
9. Salon Kecantikan adalah kegiatan yang bertempat dalam satu rumah atau bangunan yang memiliki peralatan kecantikan untuk dihiaskan atau diberikan kepada seseorang baik perempuan maupun laki-laki sehingga merubah wajah atau penampilan tubuh seseorang menjadi cantik atau manis menurut pandangan umum atau sebagian besar pendapat khalayak ramai.
10. Pemangkas Rambut adalah kegiatan di tempat/bangunan yang bersih seluruh atau sebagian tempat atau bangunan tersebut terjadi pemotongan rambut kepala baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan yang dewasa atau anak-anak sehingga menimbulkan kerapihan pada yang bersangkutan.

11. Penyelenggara adalah pelaksana kegiatan operasional sebagai Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut baik pemilik secara keseluruhan maupun secara sebagian ataupun sebagai pekerja yang diberi suatu tanggung jawab atas pelaksanaan Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut tersebut.
12. Golongan A adalah bangunan permanen tempat usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut berdiri sendiri, menyatu dengan dinding bangunan hotel, mall, swalayan dan atau bangunan yang berlokasi di pusat kota.
13. Golongan B adalah bangunan permanen yang berdiri sendiri sebagai tempat usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut yang berlokasi tidak di pusat kota.
14. Golongan C adalah bangunan semi permanen dan atau bangunan sementara yang berdiri sendiri sebagai tempat usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut.
15. Izin Operasional Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut adalah izin untuk operasional atau kegiatan daripada Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut tersebut sehingga dapat melayani pemakai atau pengguna Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut tersebut secara keseluruhan atau sebagian.
16. Retribusi Izin Operasional Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin operasional salon kecantikan dan pemangkas rambut.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
19. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
26. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pembinaan terhadap salon kecantikan dan atau pemangkas rambut dimaksudkan sebagai upaya penataan, penertiban dan pengaturan keberadaan salon kecantikan dan atau pemangkas rambut.

Pasal 3

Tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah upaya pengarahan agar keberadaan salon kecantikan dan atau pemangkas rambut beroperasi secara positif, berdayaguna dan berhasilguna.

BAB III
P E R I Z I N A N
Pasal 4

Setiap orang atau badan yang mengusahakan Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut dalam Daerah wajib mendapat izin Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Syarat-syarat pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Persyaratan permohonan izin Salon Kecantikan :
 1. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 2. Melampirkan photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 3. Melampirkan surat pernyataan tidak melakukan tindakan asusila.
 4. Melampirkan daftar praktek tenaga kerja.
 5. Melampirkan surat pernyataan tidak menyediakan minuman keras dan obat-obatan.
 - b. Persyaratan permohonan izin Pemangkas Rambut.
 1. Melampirkan Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 2. Melampirkan Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 3. Melampirkan daftar praktek tenaga kerja.

Pasal 6

- (1) Izin operasional Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut diberikan atas nama penyelenggara.
- (2) Dalam surat izin operasional Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya izin operasional Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan tidak terputus waktu pelaksanaan serta tidak dapat dipindahtangankan.

- (2) Untuk pengendalian dan pengawasan izin operasional salon kecantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, penyelenggara usaha salon kecantikan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal Surat Izin Operasional Salon Kecantikan ditetapkan.
- (3) Untuk pengendalian dan pengawasan izin operasional Pemangkas Rambut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, penyelenggara usaha Pemangkas Rambut wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak tanggal Surat Izin Operasional Pemangkas Rambut ditetapkan.
- (4) Syarat-syarat pengajuan permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Melampirkan Surat Izin Operasional Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut yang asli.
 - b. Melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang asli.
 - c. Melampirkan photo copy lunas PBB dan Retribusi tahun berjalan.
 - d. Melampirkan daftar identitas tenaga kerja.

Pasal 8

Izin Operasional Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut dapat dicabut dan tidak berlaku apabila penyelenggara :

- a. Tidak melakukan kegiatan pokok sesuai izin yang diberikan.
- b. Tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Izin Operasional Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut
- c. Melakukan perubahan dan perluasan tempat usaha dan tanpa izin dari Kepala Daerah.
- d. Memindahtangankan Surat Izin Operasional Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut kepada pihak lain.
- e. Tidak melakukan daftar ulang.

BAB IV P E M B I N A A N Pasal 9

Penyelenggara usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut berkewajiban untuk :

- a. Bertanggung jawab atas, ketertiban, ketenteraman, kesusilaan dan kebersihan, keamanan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut.
- b. Memelihara keharmonisan kerja sesama karyawan yang ada dalam Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut termasuk keamanan dan kenyamanan para peminat atau pengunjung.
- c. Menyediakan tempat duduk bagi para pelanggan secara tertib dan dapat secara transparan dipandang oleh umum.
- d. Membuat dan memasang papan nama usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut dengan sopan dan tertib, tidak menimbulkan dugaan kearah asusila yang negatif.

Pasal 10

Pekerja Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut diwajibkan :

- a. Mentaati tata tertib yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, juga yang dibuat oleh penyelenggara.
- b. Mentaati perjanjian yang telah disepakati bersama secara tertulis.

- c. Ikut mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan keresahan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menghindari terutama dugaan bahwa tempat tersebut tempat bernegosiasi, pertemuan, penjualan seks serta mencegah beredarnya narkoba).
- d. Ikut bertanggung jawab terhadap lingkungannya dengan semangat menuju Palembang Kota Bari.

Pasal 11

Penyelenggaraan usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut dilarang :

- a. Menggunakan tempat usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut sebagai tempat melakukan perbuatan yang bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menampung pekerja-pekerja yang bukan ahlinya, sehingga melakukan keresahan dan kerusakan etika.
- c. Mempekerjakan tenaga kerja yang belum dewasa.

BAB V PENGAWASAN Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap Usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut dilaksanakan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Daerah.
- (2) Sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara diberikan teguran dan atau peringatan tertulis.
- (3) Apabila teguran dan atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, Kepala Daerah berwenang mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Operasional Usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut serta dilakukan penyegelan.

BAB VI OBJEK DAN SUBJEK Pasal 13

Objek pembinaan Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut adalah setiap pemberian izin operasional penyelenggaraan Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut.

Pasal 14

Subjek pembinaan Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha operasional Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut.

BAB VII KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Untuk setiap pemberian surat izin usaha operasional Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut serta daftar ulang surat izin usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

a. Surat Izin Operasional Salon Kecantikan :**1. Golongan A :**

- Salon Kecantikan yang memiliki 1 (satu) kursi Rp.150.000.-
- Salon Kecantikan yang memiliki 2 (dua) atau 3 (tiga) kursi Rp.400.000.-
- Salon Kecantikan yang memiliki 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) kursi Rp.600.000.-
- Salon Kecantikan yang memiliki 7 (tujuh) kursi atau lebih Rp.1.000.000.-
- Salon Kecantikan yang memiliki 1 (satu) tempat tidur Rp.150.000.-
- Salon Kecantikan yang memiliki 2 (dua) atau 3 (tiga) tempat tidur Rp.400.000.-
- Salon Kecantikan yang memiliki 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tempat tidur Rp.600.000.-
- Salon Kecantikan yang memiliki 7 (tujuh) tempat tidur atau lebih Rp.1.000.000.-

2. Golongan B

- Salon Kecantikan yang memiliki 1 (satu) kursi Rp. 100.000.-
- Salon Kecantikan yang memiliki 2 (dua) atau 3 (tiga) kursi Rp. 250.000.-
- Salon Kecantikan yang memiliki 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) kursi Rp. 450.000.-
- Salon Kecantikan yang memiliki 7 (tujuh) kursi atau lebih Rp. 750.000.-
- Salon Kecantikan yang memiliki 1 (satu) tempat tidur Rp.100.000.-
- Salon Kecantikan yang memiliki 2 (dua) atau 3 (tiga) tempat tidur Rp.250.000.-
- Salon Kecantikan yang memiliki 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tempat tidur Rp. 450.000.-
- Salon Kecantikan yang memiliki 7 (tujuh) tempat tidur atau lebih Rp.750.000.-

3. Golongan C

- Salon Kecantikan yang memiliki 1 (satu) kursi Rp.50.000.-
- Salon Kecantikan yang memiliki 2 (dua) atau 3 (tiga) kursi Rp.200.000.-
- Salon Kecantikan yang memiliki 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) kursi Rp.500.000.-
- Salon Kecantikan yang memiliki 8 (delapan) kursi atau lebih Rp.600.000.-
- Salon Kecantikan yang memiliki 1 (satu) tempat tidur Rp.50.000.-
- Salon Kecantikan yang memiliki 2 (dua) atau 3 (tiga) tempat tidur Rp.200.000.-
- Salon Kecantikan yang memiliki 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) tempat tidur Rp.500.000.-
- Salon Kecantikan yang memiliki 8 (delapan) tempat tidur atau lebih Rp.600.000.-

b. Surat Izin Operasional Pemangkas Rambut :**1. Golongan A :**

- Pemangkas Rambut yang memiliki 1 (satu) kursi Rp.100.000.-
- Pemangkas Rambut yang memiliki 2 (dua) atau 3 (tiga) kursi Rp.250.000.-
- Pemangkas Rambut yang memiliki 4 (empat) dan 5 (lima) kursi Rp.350.000.-

- Pemangkas Rambut yang memiliki 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) kursi Rp.500.000.-
- Pemangkas Rambut yang memiliki 10 (sepuluh) kursi atau lebih Rp.500.000.- dan apabila ada tambahan kursi baru setiap kursi dikenakan Rp.50.000.-

2. Golongan B

- Pemangkas Rambut yang memiliki 1 (satu) kursi Rp. 90.000.-
- Pemangkas Rambut yang memiliki 2 (dua) atau 4 (empat) kursi Rp. 270.000.-
- Pemangkas Rambut yang memiliki 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) kursi Rp. 350.000.-
- Pemangkas Rambut yang memiliki 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) kursi Rp. 600.000.-
- Pemangkas Rambut yang memiliki 13 (tiga belas) kursi atau lebih Rp. 700.000.- dan apabila ada tambahan kursi baru setiap kursi dikenakan Rp. 30.000.-

3. Golongan C

- Pemangkas Rambut yang memiliki 1 (satu) kursi Rp. 50.000.-
- Pemangkas Rambut yang memiliki 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kursi Rp. 125.000.-
- Pemangkas Rambut yang memiliki 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) kursi Rp. 200.000.-
- Pemangkas Rambut yang memiliki 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) kursi Rp. 225.000.-
- Pemangkas Rambut yang memiliki 11 (sebelas) kursi atau lebih Rp. 300.000.- dan apabila ada tambahan kursi baru setiap kursi dikenakan Rp. 25.000.-

- c. Daftar ulang izin operasional Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut sebesar 50 % dari tarif yang ditetapkan berdasarkan golongan retribusinya.

BAB VIII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi usaha operasional Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IX

TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, jenis, golongan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.

BAB X**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 18**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh penyelenggaraan usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XI**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 19**

Struktur besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut.

Pasal 20

Penetapan retribusi pembinaan izin operasional Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap pemberian Surat Izin Operasional Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut.

BAB XII**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 21**

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XIII**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG****Pasal 22**

Masa Retribusi Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV**SURAT PENDAFTARAN****Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 25

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 26

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan operasional Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut dan melanggar Pasal 11 Peraturan Daerah ini, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin-izin yang ada serta membekukan/melarang operasional usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut yang bersangkutan.

BAB XVIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus ditunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIX
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 29

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan-nya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 33

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi
 - b. masa retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXIII

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIV

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Daerah, atau petugas yang ditunjuk.

- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

BAB XXV KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXVI

PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan Koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17-1-2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariam, AS
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 8

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2002

WALIKOTA PALEMBANG



H. HUSNI